

PENCALONAN PERSEORANGAN

2013

PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2013 BN RI NOMOR 406 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); UU Nomor 2 Tahun 2002; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 34 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah keempat kali dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013.

Dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2013 ini diatur :

Ketentuan Umum; Persyaratan Bakal Calon; Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon, Pendaftaran, Kelengkapan syarat bakal calon; Verifikasi Persyaratan, Verifikasi administrasi, Verifikasi factual; Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap, Daftar calon sementara, Daftar calon tetap; Sengketa Pemilu; Ketentuan Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan ini berlaku mulai tanggal diundangkan tanggal 9 Maret 2013.
 - Lampiran 32 halaman.